



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Aneka Marga, Kecamatan rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Dulkurnain bin Ahmad Yasnari, pekerjaan Petani beralamat: di Desa Aneka Marga, Kecamatan rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan surat kuasa Insidentil nomor 02/SK/2018/PA Rmb. Tanggal 19 Desember 2018 Selanjutnya sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat Kediaman dahulu di Desa Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, Kecamatan Rarowatu Utara,
Kabupaten Bombana, sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya dalam wilayah RI
(Ghaib) sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon dan bukti-buktinya
di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03
Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia
dalam Register Perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Rmb tanggal 04
Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana
Sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 94/02/V/2013
tertanggal 13 Mei 2013 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon menetap di
rumah Orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum
dikanuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni 2015 siang hari Termohon izin pada Pemohon untuk pulang dirumah orang tuanya di Konawe Selatan, namun Pemohon Masih melarangnya karena masih memanen padi dan bisa pulang kalau sudah selesai panen dua hari kedepan akan tetapi Termohon tetap memaksakan diri untuk pergi ;

5. Bahwa satu minggu setelah Termohon pergi dirumah orang tuanya lalu Pemohon bersama ayah Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon dengan maksud untuk menjemput Termohon akan tetapi orang tua Termohon mengatakan Termohon sudah empat hari meninggalkan rumah orang tuanya dan tidak mengetahui kemana Termohon pergi karena tidak izin pada orang tuanya;
6. Bahwa dua bulan kemudia Pemohon dan ayah Pemohon pergi lagi kerumah orang tua Termohon mencari Termohon akan tetapi Termohon belum kembali dan orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, bahkan terakhir Pemohon dan ayah Pemohon mencari Termohon di rumah orang tuany pada Bulan Oktober 2018 tetapi lagi-lagi Termohon belum kembali, sehingga dengan dasar itu Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon yang sudah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 6 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (X) dihadapan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram tertanggal 08 Januari 2019 dan 08 Februari 2019, ternyata Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/02/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi Kesatu. umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru Honorer di SMPN 7 Rarowatu Utara, bertempat tinggal di Desa Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Pemohon adalah kakak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama M. Fahmi Syarif Hidayatullah M ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik akan tetapi pada bulan Juni 2015 Termohon izin untuk pulang ke rumah orang tuanya di Konawe Selatan dan setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua pernah mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Konawe Selatan akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon ;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah pergi ke luar daerah tetapi tidak diketahui kemana perginya ;
- Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Pemohon adalah sepupu saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama M. Fahmi Syarif Hidayatullah M ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik akan tetapi pada pertengahan tahun 2015 Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua pernah mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Konawe Selatan akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon ;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua Termohon bahwa Termohon telah pergi ke luar daerah tetapi tidak diketahui kemana perginya ;
- Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi sedangkan Termohon tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut melalui radiogram dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pada bulan Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil Permohonan Pemohon dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa pada bulan Juni 2015 Termohon izin untuk pulang ke rumah orang tuanya di Konawe Selatan dan ternyata Termohon tidak ada di rumah orang tuanya dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2015 Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan Termohon tidak diketahui alamatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan akibat hukum yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun, maka akibat hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (Yurisprudensi MARI 299K/AG/2003 tanggal 8 juni 2005) ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam surat Permohonannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 April 2013 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang dikehendaki pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI sejalan Maksud al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat tercapai, dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Marriage Breakdown) dan tidak mungkin di pertahankan ;

Memperhatikan firman Allah swt dalam surat albaqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 465.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah))